

PERANGKAT DESA

2018

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 4, LD NO 4/2018

PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

- ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 50 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa sehingga perlu menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu diubah.
 - 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - Mengubah beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa :
 - Pasal 1 tentang ketentuan umum yang mengatur tentang pengertian kata/ istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah (Perda).
 - Pasal 2 tentang Perangkat Desa.
 - Pasal 3 tentang pengisian Perangkat Desa.
 - Pasal 3A tentang mutasi jabatan antar Perangkat Desa.
 - Pasal 3B tentang Panitia Seleksi Jabatan Perangkat desa.
 - Pasal 4 tentang Panitia Pengisian Perangkat Desa.
 - Pasal 5 tentang tugas Panitia Pengisian Perangkat Desa.
 - Pasal 6 tentang biaya Panitia Pengisian Perangkat Desa.

Pasal 7 tentang pembinaan Panitia Pengisian Perangkat Desa oleh Camat. - Pasal 8 tentang kriteria Calon Perangkat Desa. - Pasal 10 tentang proses pengisian Perangkat Desa. - Pasal 11 tentang Tahapan penyaringan calon Perangkat Desa dengan cara ujian tertulis. - Pasal 12 tentang Penetapan Pengangkatan Perangkat Desa. - Pasal 16 tentang Kewajiban Perangkat Desa. - Pasal 19 tentang Pemberhentian Perangkat Desa. - Pasal 20 tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa. - Pasal 22 tentang kekosongan jabatan Perangkat Desa. - Pasal 25 tentang Tenaga Pembantu diluar Perangkat Desa.

- CATATAN:
- Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2018.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
 - 19 hal